

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Implementasi pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 17 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Hardjono S. Ponorogo terdapat tiga aspek yaitu kepesertaan, mekanisme pelayanan dan pendanaan. Namun tiga aspek tersebut belum optimal dan dilaksanakan baik. Tidak optimalnya aspek tersebut dipengaruhi dan saling berhubungan satu sama lain yakni:

Pertama, aspek kepesertaan terkait dengan komunikasi. Pemerintah menjadi instrument penting dalam memantauan langsungnya program kesehatan, namun pada pelaksanaannya masih banyak ditemukan kesalahan utama pada proses sosialisasi. Ditambah dengan sumber daya manusia yang rendah pada masyarakat miskin, sehingga ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten belum optimal

Kedua, aspek mekanisme pelayanan yang terkait dengan sumber daya. Pelaksanaan kesehatan masyarakat miskin dijalankan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah. Kebijakan umum Pemerintah melalui Rumah Sakit untuk kesehatan masyarakat miskin belum terlaksana dengan baik tetapi masih ada protes atau komplain dari pasien. Kewenangan instansi atas permasalahan tersebut karena sumber daya yang kurang memadai baik sumber daya manusia

maupun sumber daya finansial, karena sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dalam pelayanan kesehatan

Ketiga, aspek pendanaan terkait konsistensi. Kewenangan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan menjamin kesehatan masyarakat miskin, jika Kebijakan Pemerintah ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat agar dapat diikuti. Permasalahannya, antara pihak rumah sakit, puskesmas, Dinas Kesehatan dan pemerintah setempat masih cenderung terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan program kesehatan BPJS (Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan). Masing-masing pihak cenderung bertindak sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang maksimal, sehingga tidak jarang terjadi perbedaan penafsiran terhadap suatu keputusan atau petunjuk pelaksanaan kegiatan BPJS.

Hambatan yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten terhadap pasien miskin atau tidak mampu adalah sebagai berikut:

- a. Hambatan internal yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ponorogo terhadap pasien miskin atau tidak mampu antara lain:
 - 1) Proses administrasi untuk mendapatkan program Pelayanan Kesehatan.
 - 2) Minimnya tenaga medis dan nonmedis Rumah Sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.
 - 3) Kurangnya fasilitas kesehatan pasien.
 - 4) Ketidakjelasan pembiayaan kesehatan.

- b. Hambatan eksternal dalam menangani masalah pelayanan kesehatan terhadap pasien miskin adalah kurangnya pengetahuan masyarakat miskin dalam proses mendapatkan sampai dengan merasakan pelayanan kesehatan pasien miskin atau tidak mampu sehingga masyarakat sering merasakan perasaan kecewa dan kurang puas atas pelayanan yang diterima.

Upaya untuk mengatasi hambatan yang dilakukan pihak Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Upaya untuk mengatasi hambatan internal antara lain:
- 1) Pemerintah melalui Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi dan pendataan untuk kepentingan warga miskin dalam memperoleh jaminan kesehatan.
 - 2) Kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah untuk menambahkan tenaga medis dan nonmedis (administrasi).
 - 3) Kewenangan Rumah Sakit Umum dalam prasarana dan fasilitas yang diberikan setiap tahun sesuai dengan aturan.
 - 4) Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten, menjamin atau menanggung masyarakat miskin atau kelompok khusus.
- b. Upaya untuk mengatasi hambatan eksternal dalam menangani masalah pelayanan kesehatan terhadap pasien miskin atau tidak mampu adalah dengan melakukan sosialisasi hukum antara pihak Pemerintah dengan masyarakat sekitar bagaimana proses mendapatkan sampai merasakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Kesehatan seharusnya dibuat sistem informasi yang terpadu (*intregeted*) terhadap proses pelayanan kesehatan agar terciptanya masyarakat yang sehat.
2. Terdapat aturan-aturan yang tegas tentang permasalahan alokasi dana, detail pelaksanaan kegiatan dan bentuk perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
3. Seharusnya terdapat penguatan kebijakan dan komitmen Rumah Sakit dalam mengkaji perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pelayanan kesehaatan kepada masyarakat miskin.